SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk perlindungan jaminan sosial kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan;

b bahwa pemberian program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang diselenggarakan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu diatur pelaksanaannya;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10 Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

13 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 16);

14 Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 Nomor 6) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DISDAGNAKER adalah Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
8. Jaminan Sosial ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
10. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja adalah buruh pabrik rokok yang mengalami pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat pemutusan hubungan kerja dari perusahaan.
11. Masyarakat lainnya adalah pekerja yang terdiri dari petani tembakau, petani cengkeh, buruh tani cengkeh dan pekerja rentan.
12. Petani tembakau adalah petani yang melakukan usaha tani tembakau di Daerah.
13. Petani cengkeh adalah petani yang melakukan usaha tani cengkeh di Daerah.
14. Buruh tani cengkeh adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan yang mendapatkan upah dari perorangan yang menanam cengkeh serta tidak memiliki dan/atau tidak menyewa lahan.
15. Pekerja rentan adalah pekerja yang memiliki kondisi kerja yang kurang baik, berpenghasilan rendah dan rentan terhadap gejolak ekonomi dan berisiko tinggi.
16. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat Pekerja BPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
17. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Daerah.
18. Peserta adalah buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya.
20. Kartu BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal dan berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

21. Perubahan data peserta adalah proses pelaporan perubahan data peserta/calon peserta buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.
22. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
23. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi penggunaan DBHCHT untuk perlindungan sosial bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:
a. kepesertaan dan perubahan data peserta;
b. verifikasi dan validasi data;
c. pembayaran dan perhitungan tarif iuran;
d. manfaat program;
e. hak dan kewajiban; dan
f. jangka waktu kepesertaan.

BAB II
KEPESERTAAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melalui DISDAGNAKER melakukan pendataan terhadap buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang akan didaftarkan dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh DISDAGNAKER dan DKPP.
(3) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepesertaan Pekerja BPU.
(4) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya meliputi:
    a. JKK; dan
    b. JKM.
(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 6

Persyaratan bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang dapat didaftarkan menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

a. berprofesi sebagai buruh tani tembakau dan petani tembakau yang tergabung dalam Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani;
b. berprofesi sebagai petani cengkeh, buruh tani cengkeh dan pekerja rentan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;
c. penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
d. usia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar.

Pasal 7

(1) Perubahan data peserta dapat diproses dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. peserta yang bersangkutan pindah domisili di luar Kabupaten Pacitan; atau
   b. peserta yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
   c. peserta meninggal dunia yang dibuktikan dengan akta kematian/surat keterangan kematian dari desa/kelurahan/fasilitas kesehatan.
(2) Dalam hal perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPJS Ketenagakerjaan menyediakan layanan perubahan data secara elektronik.
(3) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PESERTA

Pasal 8

(1) Verifikasi dan validasi data buruh tani tembakau dan petani tembakau melalui tahapan sebagai berikut:
   a. DKPP meminta usulan data calon peserta penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani yang diketahui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Kepala Desa atau Lurah dan Kepala UPTD-PP Pertanian;
   b. usulan data calon penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan kepada DISDAGNAKER;
   c. usulan data calon peserta penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
   d. data yang telah lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan diserahkan kepada DISDAGNAKER.
(2) Verifikasi dan validasi data pada petani cengkeh, buruh cengkeh dan pekerja rentan melalui tahapan sebagai berikut:
   a. DISDAGNAKER mengirimkan usulan data calon peserta Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan usulan dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat;
   b. usulan data calon peserta penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
   c. data yang telah lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan diserahkan kepada DISDAGNAKER.

(3) Verifikasi dan validasi data pada buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja melalui tahapan sebagai berikut:
   a. DISDAGNAKER menerima laporan dari buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan menunjukkan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja;
   b. usulan data calon peserta penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
   c. data yang telah lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan diserahkan kepada DISDAGNAKER.

(4) Hasil verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBAYARAN DAN TARIF IURAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 9

(1) Daftar Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dilakukan pembayaran iuran.
(2) Iuran pembayaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DISDAGNAKER.
(3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening DISDAGNAKER ke rekening BPJS Ketenagakerjaan.
(4) Mekanisme pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
(5) Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(6) Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhitung aktif sejak dilakukan pembayaran iuran.
(7) Peserta yang dinyatakan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapatkan identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Tarif Iuran

Pasal 10

(1) Tarif total iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta, ditetapkan sebesar Rp 16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   a. JKK sebesar 1% (satu persen) dari dasar upah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
   b. JKM sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.

(2) Besaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari DBHCHT.

BAB V
MANFAAT PROGRAM

Bagian Kesatu
JKK

Pasal 11

(1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
(2) JKK yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan mencakup:
   a. pada saat peserta berangkat kerja;
   b. aktivitas selama bekerja sampai dengan perjalanan pulang kembali ke rumah; dan
   c. tanpa ada batas lokasi dan waktu selama masih berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan.
(3) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. biaya pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis di ruang rawat inap kelas 1 Rumah Sakit Umum Pemerintah/Pemerintah Daerah/rumah sakit swasta yang setara;
   b. STBM (Santunan Tidak Mampu Bekerja) yang meliputi:
      1) pemberian STBM dengan rincian sebagai berikut:
         a) STBM (Santunan Tidak Mampu Bekerja) untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
         b) STBM (Santunan Tidak Mampu Bekerja) untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah; dan
         c) STBM (Santunan Tidak Mampu Bekerja) untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah.
      2) STBM (Santunan Tidak Mampu Bekerja) dibayar selama peserta:
         a) tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh;
         b) cacat sebagian anatomis;
         c) cacat sebagian fungsi;
         d) cacat total tetap; atau
         e) meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
   c. penggantian biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, terdiri atas:
      1) biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja, ke rumah sakit/kerumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan/rujukan ke rumah sakit lain; dan
      2) biaya transportasi peserta dengan rincian sebagai berikut:
         a) menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
         b) menggunakan transportasi laut paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
         c) menggunakan transportasi udara paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
         d) jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
   d. santunan cacat meliputi:
      1) cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x upah sebulan;
      2) cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x upah sebulan; dan
      3) cacat total tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen) x 80 (delapan puluh) x upah sebulan.

e. santunan kematian (dikarenakan kecelakaan kerja) sebesar 60% (enam puluh persen) x 80 (delapan puluh) x upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat JKM;
f. biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
g. santunan berkala dibayar sekaligus sebesar 24 x Rp 500.000,00 = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
h. penggantian gigi tiruan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
i. penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
j. penggantian kacamata paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
k. beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak peserta dengan ketentuan:
   1) pendidikan TK sampai SD/sederajat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan Pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
   2) pendidikan SMP/sederajat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
   3) pendidikan SMA/sederajat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan Pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun; dan
   4) Pendidikan tinggi maksimal Strata-1 atau pelatihan sebesar Rp 12.000.0000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan Pendidikan maksimal 5 (lima) tahun.

Pasal 12

(1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, peserta dapat dijamin oleh rumah sakit/Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)/Klinik/Puskesmas yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen:
   a. Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I dan Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II;
   b. Kartu Tanda Penduduk;
   c. kartu BPJS Ketenagakerjaan;
   d. data pendukung, paling sedikit memuat:
      1) kronologis kejadian; dan
      2) keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
   e. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

(2) Dalam hal pengobatan/perawatan peserta akibat kecelakaan kerja di rumah sakit/klinik/Puskesmas yang belum bekerjasama BPJS Ketenagakerjaan, maka peserta dapat mengajukan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan:
   a. Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I dan Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II;
   b. Kartu Tanda Penduduk;
   c. kartu BPJS Ketenagakerjaan;
   d. data pendukung, paling sedikit memuat:
      1) kronologis kejadian; dan
      2) keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
   e. kuitansi biaya pengangkutan;
   f. kuitansi biaya pengobatan atau perawatan;
   g. surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat; dan
   h. dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

Bagian Kedua
JKM

Pasal 13

(1) Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris peserta, dalam hal peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif, terdiri atas:
   a. santunan sekaligus sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
   b. santunan berkala 24 x Rp 500.000,00 = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar sekaligus;
   c. biaya pemakaman sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
   d. manfaat beasiswa diperoleh setelah peserta memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga tahun) dengan nomor kepesertaan yang sama.

(2) Manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat Pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pendidikan TK sampai SD/sederajat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan Pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
   b. pendidikan SMP/sederajat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
   c. pendidikan SMA/sederajat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun; dan
   d. pendidikan tinggi maksimal Strata-1 atau pelatihan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan Pendidikan maksimal 5 (lima) tahun.

Pasal 14

(1) Ahli waris peserta atau penerima manfaat melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
   a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
   b. Kartu Tanda Penduduk peserta dan ahli waris atau penerima manfaat;
   c. Kartu Keluarga;
   d. Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari fasilitas kesehatan;
   e. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
   f. rekening tabungan ahli waris atau penerima manfaat.

(2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris peserta atau penerima manfaat dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.

BAB VI
JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

Pasal 15

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya berlaku selama:

a. peserta yang didaftarkan masih menjadi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya bukan penerima upah;
b. peserta masih aktif melakukan pembayaran iuran;
c. perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan masih berlaku; dan
d. tersedianya anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Buruh Tani Tembakau, Petani Tembakau dan/atau Pekerja Rentan Lainnya yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 – 2 – 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 2 - 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006